



**KEPALA DESA AJAKKANG
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA AJAKKANG
NOMOR : 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA JAKKANG
TAHUN 2020 - 2022**

KEPALA DESA AJAKKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam mengupayakan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat diperlukan Forum Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ajakkang tentang Penetapan Forum Anak Desa Ajakkang Tahun 2020 - 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA AJAKKANG TENTANG PENETAPAN FORUM ANAK DESA AJAKKANG TAHUN 2020 - 2022.**

KESATU : Menetapkan pengurus Forum Anak Desa Ajakkang Tahun 2020 – 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan forum anak Desa Ajakkang;
2. Mensosialisasikan hak – hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Ajakkang;
3. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat dusun;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Ajakkang;
5. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Ajakkang.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Baru
pada tanggal 13 Juli 2020

KEPALA DESA AJAKKANG,



Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Kabupaten Barru di Barru;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru di Barru;
3. Camat Soppeng Riaja di Mangkoso;
4. Ketua BPD Desa Ajakkang di Tempat; dan
5. Peringgal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA AJAKKANG

TANGGAL : 13 Juli 2020

NOMOR : 17 Tahun 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA AJAKKANG
TAHUN 2020 - 2022**

1. KETUA : **NUR RESKI**
2. WAKIL KETUA : **ZASKIA AULIA**
3. SEKRETARIS : **FATIHATUL FIQRA**
4. WAKIL SEKRETARIS : **RESKI AMALIA DARWIS**
5. BENDAHARA : **IRMA EVIANA**
6. KOMISI HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
 - a) **NABILA**
 - b) **ALYA ANANDA**
 - c) **REZKI AULIA**
 - d) **SATRIANI**
 - e) **ZULKIFLI**
7. KOMISI KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
 - a) **ULIL AMRI**
 - b) **ZULEYKHA SYAFA AZZAHRA**
 - c) **ANDITO PRATAMA**
 - d) **SYAIKH ASRADUL**
 - e) **MUH. REYFALDI A.**
8. KOMISI PENDIDIKAN DAN WAKTU LUANG
 - a) **NURUL NISA**
 - b) **APRIANI**
 - c) **MELYNIA SUSANTI**
 - d) **M. ARIEL FAZLI**
 - e) **AFIFAH MUYASSARAH**
9. KOMISI STANDAR HIDUP DAN WAKTU LUANG
 - a) **MUKRIMIN**
 - b) **NURAFIFAH KHAERIAH**
 - c) **AEINIA MAWADDA**
 - d) **LINDANG**
 - e) **M. REHAN SAPUTRA**

10. KOMISI PERLINDUNGAN KHUSUS

- a) SYAMSINAR
- b) SELINA LUGIS
- c) HALLA
- d) NABILA
- e) NURUL ASKIYA

Kampung Baru, 13 Juli 2020

KERABIA DESA AJAKKANG,

